

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki kaitan *forward linkage* (ke depan) dan *backward linkage* (ke belakang). *Forward linkage* yaitu syarat untuk menciptakan bangsa yang maju, modern, dan sejahtera harus memiliki sistem dan peraturan pendidikan bermutu. *Backward linkage* bergantung oleh keberadaan guru, yaitu guru profesional, sejahtera, dan bermartabat. Keberadaan guru yang bermutu adalah syarat untuk pendidikan yang berkualitas (Jalal, hlm 2009).

Guru memiliki peranan yang besar dan penting dalam komponen pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Guru Dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru tidak hanya sebatas melaksanakan tugas di depan kelas, tetapi harus menunjukkan dedikasi tinggi untuk mengabdikan diri sebagai pendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan ilmu tetapi mampu menjadi teladan yang digambarkan dengan perilaku sehari-hari. Tidak mudah menjadi seorang guru, selain dilandasi oleh idealisme kuat sebagai pendidik, sudah seharusnya guru memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang menunjukkan tingkat profesionalisme seorang guru.

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kualifikasi akademik yaitu ijazah pendidikan yang harus dimiliki guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan pendidikan formal sedangkan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru. Kompetensi yang harus dimiliki guru seperti kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Pada tanggal 2 Desember 2004 pemerintah menetapkan guru sebagai profesi dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen sehingga harkat dan martabat guru mulai mendapatkan apresiasi mengenai penghargaan terhadap guru, dalam hal profesional, finansial, perlindungan hukum dan keselamatan dalam melaksanakan pembelajaran.

Profesionalisme adalah suatu pandangan bahwa keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan. Adapun yang dimaksud dengan profesionalisme guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam lapangan pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dilembaga. (Yamin, 2010: hlm 31).

Profesionalisme yang dimiliki seorang guru akan berdampak besar pada kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum menjalankan profesionalismenya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru di SMPN Purwadadi, terdapat beberapa permasalahan yang ada pada guru seperti guru sudah merasa bahwa dirinya tidak perlu belajar lagi karena pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik sudah bisa dipahami, guru yang berpikir tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memperkaya pengetahuan dengan hal-hal baru, selain itu sebagian guru merasa tidak perlu menguasai teknologi pembelajaran sehingga banyak guru yang gagap teknologi.

Hal ini seperti yang diungkap oleh Mulyasa (2010: hlm 19) terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh gurudalam proses belajar mengajar seperti:

1. Tidak membuat persiapan tertulis dalam mengajar.
2. Menunggu siswa berperilaku negatif (guru tidak memberikan perhatian dan penghargaan yang pantas kepada siswa yang

berperilaku baik, sehingga siswa memiliki kesimpulan kalau ingin mendapat perhatian dari guru harus berperilaku yang negatif).

3. Menggunakan Destructif Disiplin (Guru menggunakan disiplin yang dapat merusak perkembangan siswa).

Adapun yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru menurut Sudjana (2012) yaitu:

1. Belum maksimal guru dalam menjalankan profesinya dikarenakan bekerja di luar jam kerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran menjadi terbatas.
2. Belum adanya pedoman standar operasional guru
3. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri.

Priansa (2014: hlm 108) mengemukakan faktor-faktor yang sering dikaitkan dengan profesionalisme guru yaitu:

1. Kompetensi Guru
2. Sertifikasi Guru
3. Tunjangan Profesi Guru

Dari pernyataan tersebut dapat terlihat salah satu faktor yang dikaitkan dengan profesionalisme guru yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, dengan adanya sertifikasi guru, guru diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya dan diberikan *reward* melalui tunjangan satu kali dari gaji guru tersebut. Sertifikasi guru merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena standar kualifikasi yang telah teruji dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain itu Samani dkk (2010: hlm 3) mengemukakan bahwa guru adalah subsistem pendidikan, dengan adanya program sertifikasi diharapkan kompetensi guru akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika kompetensi guru yang telah memenuhi standar minimal dan terjaminnya kesejahteraan bagi guru diharapkan kinerja guru dalam proses pembelajaran dapat meningkat.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) sertifikasi guru telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Sertifikasi guru dilaksanakan dengan beberapa pola seperti program profesi guru dalam jabatan, pendidikan dan latihan profesi guru, pendidikan dan latihan profesi guru, penilaian portofolio. Sertifikasi secara langsung dilaksanakan bagi guru dengan pendidikan terakhir S2/S3 dan memiliki golongan minimal IV B. Sertifikasi melalui penilaian portofolio dan PLPG dilakukan untuk guru dengan persyaratan pendidikan terakhir S1 dan jika belum S1 maka harus memiliki golongan IVA atau berusia 50 tahun keatas dengan masa kerja minimal 20 tahun.

Tahun 2011 sertifikasi diarahkan melalui jalur pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang ditentukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan (PSDMPPK) dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Sertifikasi melalui jalur pendidikan dan latihan profesi guru dilaksanakan selama 9 hari dengan durasi sekitar 90 jam. Tahun 2015 sertifikasi guru dilaksanakan melalui jalur pendidikan profesi guru (PPG) yaitu program pendidikan pra jabatan yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang dilaksanakan selama 1 tahun, prosedur penyelenggaraan sertifikasi tersebut yaitu:

1. Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota).
2. Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain.
3. Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan.
4. Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah.
5. Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan.
6. Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
7. Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak.
8. Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal dan portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja.

9. Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan.
10. Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan menentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penilaian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
11. Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

Dengan demikian, sertifikasi guru adalah salah satu program yang menjanjikan untuk meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kesejahteraan guru. Program ini mendapatkan tanggapan yang baik bagi guru terutama dalam dunia pendidikan. Sertifikasi guru ini merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah sebagai apresiasi jalan untuk menjadikan guru profesional dalam peningkatan mutu pembelajaran yang diimbangi dengan kesejahteraan guru dalam bentuk pemberian tunjangan (kompensasi) sehingga kinerja guru dapat meningkat. Menurut Kusumah (2012: hlm 56) mengemukakan bahwa:

Sertifikasi guru jelas menggembirakan, dia datang bagaikan sinar yang menyinari para guru, tetapi sertifikasi juga menyedihkan karena kesuciannya banyak dikotori oleh oknum-oknum guru yang tak berakhlakul karimah, sehingga mencederai sertifikasi itu sendiri, padahal tujuan sertifikasi itu bagus, selain mensejahterakan para guru juga membantu guru menjadi profesional.

Menjadi guru yang sudah tersertifikasi harus memiliki kemampuan kreatif, kinerja mengajar yang baik didalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai pengajar maupun pendidik, mampu berinovatif dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mengembangkan kompetensi sehingga dapat tercermin sebagai guru profesional. Semakin meningkat kualitas dan profesionalisme seorang guru, semakin baik pula kualitas tersebut. Yamin (2010: hlm 19-20) mengemukakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kata profesi identik juga dengan kata keahlian, demikian juga Jarfis (dalam Yamin, 2010: hlm 20) mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang yang ahli. Pada sisi lain profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan

berdasarkan keahlian, kemampuan, tehnik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*). Kegiatan pengembangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu guru agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Koswara, Asep Suryana, dan Cipi Triatna (2009) menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi untuk sertifikasi dan profesionalisme guru 0,189. Nilai tersebut kemudian dimasukan kedalam tabel interpretasi koefisien korealsi dan berada pada kategori sangat rendah

Tabel 1.1 Pedoman Interpretasi Koefisiensi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012: hlm 184)

Data diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi untuk sertifikasi dan profesionalisme guru sebesar 0,189 berada pada kategori sangat rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2013) menyatakan pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru di SMP dan SMA Islam Jiwa Nala melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) memberikan peranan yang positif terhadap tingkat profesionalisme guru di sekolah SMP dan SMA Islam Jiwa Nala Rungkut Surabaya.

Berdasarkan gambaran sekilas yang diungkapkan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi seperti standar kompetensi guru yang belum dirasakan oleh guru sehingga menghambat pada kinerja dan profesionalisme guru. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan mengenai adanya program sertifikasi guru.

Melihat perbedaan teori dan fakta serta perbedaan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang”**. Pemilihan judul tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru, selanjutnya dapat memberi motivasi untuk meneliti tentang pendidikan di bidang yang lain.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui adanya masalah yang muncul terkait dengan profesionalisme guru. Namun mengingat keterbatasan beberapa hal, ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada hubungan antara pengaruhsertifikasi guru terhadap profesionalismeguru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dengan responden Guru yang telah tersertifikasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitin ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana gambaran sertifikasi guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang?
- 2) Bagaimana profesionalisme guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang?

- 3) Bagaimana pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai gambaran yang jelas mengenai pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kemampuan guru yang telah disertifikasi khususnya guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
- 2) Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai profesionalisme guru di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
- 3) Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai terdapatnya pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk menjadi bahan kajian dan pengemabngan ilmu khususnya dalam bidang ilmu administrasi pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman bagi peneliti untuk memberikan

informasi mengenai sertifikasi guru dan profesionalisme guru terutama pada guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bahan masukan yang penting bagi Pemerintah dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi pada penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu BAB I berupa Pendahuluan, BAB II berupa Landasan teori, BAB III berupa Metode Penelitian, BAB IV berupa Hasil penelitian dan Pembahasan dan BAB V berupa Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, penjabaran dari masing-masing BAB dapat dilihat berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, identifikasidan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan strukutr organisasi skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, partisipan, instrument penelitian, prosedur penelitian serta teknik analisis dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI, terdiri dari kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.